



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.23/Kep.496-Bappeda/2013

TENTANG

PENETAPAN LOKASI RUAS JALAN SKANDA SEBAGAI TEMPAT
PENAMPUNGAN SEMENTARA PEDAGANG KAKI LIMA GELAP NYAWANG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, dengan Institut Teknologi Bandung Nomor 119/1912-Bappeda tanggal 30 Agustus 2012 tentang Penataan Kawasan Seputar Kampus Institut Teknologi Bandung;
2. Kajian teknis Pemilihan Tempat Penampungan Sementara (TPS) PKL Gelap Nyawang di Jalan Skanda, Kelurahan Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong Kota Bandung;
3. Risalah rapat pada hari rabu tanggal 27 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasi Ruas Jalan Skanda sebagai Tempat Penampungan Sementara Pedagang Kaki Lima Gelap Nyawang;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan Pedagang Kaki Lima di lokasi ruas jalan Gelap Nyawang sebagai upaya mewujudkan kawasan percontohan penataan Pedagang Kaki Lima di sekitar kawasan kampus ITB, maka guna menghindarkan terhentinya kegiatan para Pedagang Kaki Lima selama masa pembangunan penataan termaksud, perlu diupayakan pencarian lokasi penampungan sementara yang memenuhi aspek teknis;
- b. bahwa berdasarkan kajian teknis dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, lokasi di Jalan Skanda merupakan satu-satunya ruang publik yang dapat dimanfaatkan sementara untuk penampungan Pedagang Kaki Lima, dengan pertimbangan bahwa Jalan Skanda berdekatan dengan lokasi Pedagang Kaki Lima Gelap Nyawang dan sirkulasi kendaraan masih mempunyai jalan alternatif ke kawasan sekitarnya, serta ruas area Jalan Skanda dapat menampung jumlah Pedagang Kaki Lima Gelap nyawang;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Lokasi Ruas Jalan Skanda Sebagai Tempat Penampungan Sementara Pedagang Kaki Lima Gelap Nyawang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
 6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Penetapan Lokasi Ruas Jalan Skanda Sebagai Tempat Penampungan Sementara Pedagang Kaki Lima Gelap Nyawang.

KEDUA : Batas Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. sebelah utara merupakan Jalan Ganesha;
- b. sebelah selatan merupakan Jalan Gelap Nyawang;

c. sebelah ...

- c. sebelah timur merupakan Taman Ganesha;
- d. sebelah barat merupakan perkantoran/wisma Jalan Skanda.

- KETIGA : Peta Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Penetapan Lokasi Ruas Jalan Skanda Sebagai Tempat Penampungan Sementara Pedagang Kaki Lima Gelap Nyawang berlaku selama 3 (tiga) Tahun, mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Mei 2013
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.